



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 12/PUU-VI/2008  
TENTANG**

**KETENTUAN PERALIHAN DALAM UU PEMILU**

- Pemohon** : 1. Partai Persatuan Daerah (PPD); 2. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB); 3. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK); 4. Partai Patriot Pancasila; 5. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD); 6. Partai Sarikat Indonesia (PSI); 7. Partai Merdeka.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008).
- Pokok Perkara** :
1. Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yang menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi syarat berdasar Pasal 315 masih berhak mengikuti Pemilu 2009 jika memiliki kursi di DPR. Pasal ini didalilkan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
  2. Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yang menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi syarat berdasar Pasal 315 masih berhak mengikuti Pemilu 2009 jika memiliki kursi di DPR. Pasal ini didalilkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
  3. Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yang menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi syarat berdasar Pasal 315 masih berhak mengikuti Pemilu 2009 jika memiliki kursi di DPR. Pasal ini didalilkan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD

1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif.

**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan.

**Tanggal Putusan** : Kamis, 10 Juli 2008.

**Ikhtisar Putusan :**

Para Pemohon adalah partai politik yang telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM. Sesuai dengan akta pendirian dan anggaran dasarnya, Pemohon adalah badan hukum yaitu partai politik; dan telah menjelaskan tujuan pembentukan masing-masing.

Pemohon mendalilkan bahwa hak dan/atau kewenangan konsitusionalnya sebagai partai politik untuk mengikuti Pemilihan Umum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kerugian yang timbul adalah Pemohon tidak bisa mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, yakni pada Pemilihan Umum 2009, sebagai akibat adanya ketentuan pasal *a quo* yang sewenang-wenang dan bersifat diskriminatif.

Pasal 316 huruf d UU 10/2008 dimaksud berbunyi "*Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan:*

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...; atau

*memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau...."*

Pemohon, sebagai partai yang pada Pemilu lalu memiliki suara di bawah *electoral threshold* dan tidak memiliki kursi di DPR merasa dirugikan. Kerugian ini muncul karena partai lain yang pada Pemilu lalu juga tidak memenuhi *electoral threshold*, namun memiliki kursi di DPR, diperbolehkan ikut Pemilu yang akan datang (2009) tanpa verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara partai Pemohon harus mengikuti tahap verifikasi KPU.

Terhadap permohonan ini Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, karena objek permohonan hak uji ini adalah UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Mahkamah, meskipun hak-hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut perumusannya dalam UUD 1945 dimulai dengan frasa, "*Setiap warga negara*" atau "*Setiap orang*", tetapi dengan merujuk Putusan Mahkamah Nomor 16/PUU- V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, berlaku juga untuk badan hukum; *in casu* Parpol-Parpol yang menjadi para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Pembentuk undang-undang, yaitu DPR dengan persetujuan bersama Pemerintah, melalui UU 10/2008 telah mengubah prinsip *electoral threshold* yang dianut oleh UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003) dengan prinsip *parliamentary threshold*.

Berdasarkan prinsip *parliamentary threshold* sebagaimana dianut dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008, yaitu "*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu berikutnya*". Hanya saja, agar dapat mendudukkan wakilnya di DPR, Parpol Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana dimaksud Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008.

Untuk mengatur masa transisi akibat perubahan dari *electoral threshold* ke *parliamentary threshold*, UU 10/2008 melalui Ketentuan Peralihan (Bab XXIII) dalam Pasal 315 dan Pasal 316 menentukan Parpol Peserta Pemilu tahun 2004 yang dapat menjadi peserta Pemilu sesudah tahun 2004 (antara lain) memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004, meskipun tidak memenuhi *electoral threshold*.

Terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tidak jelas *ratio legis* dan konsistensinya sebagai pengaturan masa transisi dari prinsip *electoral threshold* ke prinsip *parliamentary threshold* yang ingin diwujudkan melalui Pasal 202 UU 10/2008.

Menurut Mahkamah Parpol-Parpol Peserta Pemilu 2004, baik yang memenuhi ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 maupun yang tidak memenuhi, sejatinya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi *electoral threshold*, sebagaimana dimaksud baik oleh Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 maupun oleh Pasal 315 UU 10/2008.

Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 316 huruf d UU 10/2008 merupakan ketentuan yang memberikan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008.

Oleh karena itu Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan; Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.